



P U T U S A N
NOMOR 74/B/2024/PT.TUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PARIONO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Gampong Lam Hasan, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. MOHD. JULLY FUADY, S.H.;
2. SAID IRFAN, S.H., M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Jully Fuady & Partners Law Firm, beralamat di Jalan AMD Manunggal, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, domisili elektronik mjfuady@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 20/KUASA/KHUSUS/JFP/XI/2023 tanggal 27 November 2023, disebut sebagai **Pembanding/**

Penggugat;

Lawan :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BESAR, berkedudukan di Jalan T. Bakhtiar T. P. Polem, S.H., Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. RINI SYAFITRI, S.H., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar;
2. KARIMUN, S.H., Jabatan Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar;
3. KAMALIA, S.H., M.H., Jabatan Penata Pertanahan Pertama pada, Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No. 74/B/2024/PT.TUN.MDN



4. INTAN DIAH PRATIWI, S.H., Jabatan Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan T. Bakhtiar T. P. Polem, S.H, Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, domisili elektronik kab-acehbesar@atrbpn.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.01/02-11.06/I/2024, tanggal 2 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Tergugat**;

Dan

IRWAN ZG, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lr. Kenari Barat Nomor 18, Gampong Peurada, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. JALALUDDIN MOEBIN, S.H.;
2. NAJMUDDIN, S.H.;
3. AZWIR, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Jalaluddin Moebin, S.H., Najmuddin, S.H. & Partners beralamat di Jalan Tendi Nomor 04, Gampong Ateuk Munjeng, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, domisili elektronik NajmuddinAdv@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 35/G/2023/PTUN.BNA, tanggal 29 April 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI.

Eksepsi:

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan No. 74/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kepentingan Penggugat;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 35/G/2023/PTUN.BNA tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024;

Bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 Mei 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 35/G/2023/PTUN.BNA tanggal 8 Mei 2024, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Penggugat tidak ada menyerahkan memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 35/G/2024/PTUN.BNA tanggal 4 Juni 2024;

Bahwa Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat serta Terbanding /Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 35/G/2023/PTUN.BNA tanggal 29 April 2024;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 April 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No. 74/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 35/G/2023/PTUN.BNA tanggal 8 Mei 2024 setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 29 April 2024 sampai dengan pengajuan banding Penggugat pada tanggal 8 Mei 2024, jika dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding Penggugat adalah 9 (sembilan) hari kalender, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik huruf I Angka 21, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Banding Penggugat tersebut secara formal telah dinyatakan diterima maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berkas perkara Pengadillan Tata Usaha Negara Banda Aceh *a quo* yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 35/G/2023/PTUN.BNA tanggal 29 April 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan No. 74/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 35/G/2023/PTUN.BNA tanggal 29 April 2024 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 35/G/2023/PTUN.BNA tanggal 29 April 2024, yang dimohonkan banding;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No. 74/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Jum'at, tanggal 2 Agustus 2024 oleh kami HERMAN BAEHA, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, bersama-sama dengan, Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H., dan FITRIAMINA, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh AGUS MUSTAPA, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan serta tidak dihadiri oleh Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat serta Terbanding/Tergugat II Intervensi atau Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.

HERMAN BAEHA, S.H., M.H.

ttd.

FITRIAMINA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

AGUS MUSTAPA, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan No. 74/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp 10.000,00
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Perkara	<u>Rp230.000,00</u>
J u m l a h	<u>Rp250.000,00</u>

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No. 74/B/2024/PT.TUN.MDN